



BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENGELOLAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI YANG BERASAL
DARI KEKAYAAN DESA TERMASUK TANAH BENGKOK YANG MENJADI KELURAHAN
DI KELURAHAN PARE KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pertanahan di Kelurahan Pare Kecamatan Pare, maka perlu mengadakan Pendayagunaan Tanah Kekayaan Desa termasuk Tanah Bengkok yang menjadi Kelurahan di Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Berita Acara Rapat Nomor 028/5474/418.73/2012 tanggal 11 Desember 2012 serta Telaah Staf dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 028/5620/418.73/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi membahas masalah Tanah Kelurahan Pare, perlu mengatur pengelolaan dan pendayagunaan tanah aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang berasal dari kekayaan desa termasuk tanah bengkok yang menjadi kelurahan di Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang berasal dari Kekayaan Desa termasuk Tanah Bengkok yang menjadi Kelurahan di Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI YANG BERASAL DARI KEKAYAAN DESA TERMASUK TANAH BENGKOK YANG MENJADI KELURAHAN DI KELURAHAN PARE KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI.**

Pasal 1

Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang berasal dari Tanah Bengkok yang menjadi Kelurahan di Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri seluas 197.382 m² (seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 25.705 m² (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada Dinas Pertanian untuk dipergunakan sebagai lahan pembibitan Dinas Pertanian.
- (2) Tanah seluas 42.980 m² (empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada UPTD SMK Negeri I Plosoklaten untuk digunakan kegiatan kewirausahaan siswa siswi SMK Negeri I Plosoklaten.
- (3) Pelepasan tanah seluas 9.129 m² (sembilan ribu seratus dua puluh sembilan meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk digunakan pembibitan.
- (4) Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 119.568 m² (seratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), untuk dikelola oleh Kelurahan Pare.

Pasal 3

Memberi wewenang kepada Kepala SKPD untuk mengelola tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kediri Nomor 1123 Tahun 1991 tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Kekayaan Desa termasuk Tanah Bengkok yang menjadi Kelurahan di Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 859 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 028/5474/418.73/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan Telaah Staf dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 028/5620/418.73/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi membahas masalah Tanah Kelurahan Pare, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 - 2 - 2013

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 2 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP.196703071990031008

**TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI YANG BERASAL
DARI TANAH KEKAYAAN DESA TERMASUK BENGKOK YANG MENJADI
KELURAHAN PARE KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 6 - 2013

TANGGAL 18 - 2 - 2013

Nomor	Jenis Bukti Hak	Nomor		Nomor Persil	Kelas	Luas			Lokasi	Penggunaan
		Sertifikat	C.Des			Sebelum Perubahan (m2)	Perubahan (m2)	Setelah perubahan		
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Sertifikat Hak Pakai	P.10	1188	152	S.V	1.563	1.563	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
2	Sertifikat Hak Pakai	P.11	367	152	S.V	1.634	1.634	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
3	Sertifikat Hak Pakai	P.12	1188	152	S.V	1.757	1.757	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
4	Sertifikat Hak Pakai	P.13	611	152	S.V	1.940	1.940	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
5	Sertifikat Hak Pakai	P.14	1076	152	S.V	1.500	1.500	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
6	Sertifikat Hak Pakai	P.15	451	152	S.V	478	478	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
7	Sertifikat Hak Pakai	P.16	450	152	S.V	1.190	1.190	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
8	Sertifikat Hak Pakai	P.17	167	152	S.V	1.780	1.780	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
9	Sertifikat Hak Pakai	P.18	632	152	S.V	1.810	1.810	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
10	Sertifikat Hak Pakai	P.19	420	152	S.V	1.690	1.690	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
11	Sertifikat Hak Pakai	P.20	749	152	S.V	1.710	1.710	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
12	Sertifikat Hak Pakai	P.26	1375	151	S.IV	4.498	-	4.498	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
13	Sertifikat Hak Pakai	P.27	1348	151	S.V	3.110	-	3.110	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
14	Sertifikat Hak Pakai	P.28	1387	151	S.IV	9.807	-	9.807	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
15	Sertifikat Hak Pakai	P.29	568	151	S.IV	6.088	-	6.088	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
16	Sertifikat Hak Pakai	P.30	1379	151	S.V	2.685	-	2.685	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
17	Sertifikat Hak Pakai	P.31	1389	151	S.IV	1.530	-	1.530	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
18	Sertifikat Hak Pakai	P.32	1392	151	S.V	3.664	-	3.664	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
19	Sertifikat Hak Pakai	P.33	1393	151	S.IV	2.655	2.655	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
20	Sertifikat Hak Pakai	P.34	87	151	S.IV	10.020	3.251	6.769	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
21	Sertifikat Hak Pakai	P.35	1372	151	S.IV	4	1.826	1.975	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
22	Sertifikat Hak Pakai	P.36	1382	151	S.IV	3.765	-	3.765	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
23	Sertifikat Hak Pakai	P.37	623	151	S.V	2.158	-	2.158	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
24	Sertifikat Hak Pakai	P.38	662	152	S.V	3.796	3.796	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
25	Sertifikat Hak Pakai	P.39	8623	151	S.V	370	-	370	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
26	Sertifikat Hak Pakai	P.40	858	151	S.V	3.118	-	3.118	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
27	Sertifikat Hak Pakai	P.41	237	153	S.V	2.485	-	2.485	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
28	Sertifikat Hak Pakai	P.42	668	153	S.V	2.494	-	2.494	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
29	Sertifikat Hak Pakai	P.43	1200	153	S.V	666	-	666	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
30	Sertifikat Hak Pakai	P.44	-	152	-	700	-	700	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
31	Sertifikat Hak Pakai	P.45	1200	153	S.V	1.290	-	1.290	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
32	Sertifikat Hak Pakai	P.46	1201	154	S.V	1.291	-	1.291	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
33	Sertifikat Hak Pakai	P.47	426	153	S.V	1.353	-	1.353	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Sertifikat Hak Pakai	P.48	669	153	S.V	1.555	-	1.555	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
35	Sertifikat Hak Pakai	P.49	427	151	S.V	1.407	-	1.407	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
36	Sertifikat Hak Pakai	P.50	138	151	S.V	3.223	3.223	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
37	Sertifikat Hak Pakai	P.51	-	153	S.V	1.562	1.562	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
38	Sertifikat Hak Pakai	P.52	-	A.37	-	1.469	1.469	-	Ds. Pelem	-Pembibitan Dinas Pertanian
39	Sertifikat Hak Pakai	P.53	1389	830	-	850	-	850	Ds. Pelem	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
40	Petok D	-	4	34	S.IV	12.000	12.000	-	Kelurahan Pare	-Kegiatan Kewirausahaan siswa siswi SMKN 1 Plosoklaten.
41	Petok D	-	5	36	S. IV	11.750	11.750	-	Kelurahan Pare	-Kegiatan Kewirausahaan siswa siswi SMKN 1 Plosoklaten.
42	Petok D	-	8	80	S. III	5.930	5.930	-	Kelurahan Pare	-Kegiatan Kewirausahaan siswa siswi SMKN 1 Plosoklaten.
43	Petok D	-	11	81	S. III	6.100	6.100	-	Kelurahan Pare	-Kegiatan Kewirausahaan siswa siswi SMKN 1 Plosoklaten
44	Petok D	-	14	38	S. IV	7.200	7.200	-	Kelurahan Pare	-Kegiatan Kewirausahaan siswa siswi SMKN 1 Plosoklaten.
45	Petok D	-	15	77	S.III	6.550	-	6.550	Kelurahan Pare	-Untuk Pertanian Kelurahan Pare
46	Petok D	-	10	33	S.III	7.200	-	7.200	Kelurahan Pare	Makam
47	Petok D	-	17	119	D.II	7.100	-	7.100	Kelurahan Pare	Makam
48	Petok D	-	6	119	S.V	2.890	-	2.890	Kelurahan Pare	Untuk Olah Raga / OR
49	Petok D	-	1	69	S.II	32.200	-	32.200	Kelurahan Pare	- Luas 25.200 M2 untuk Fasilitas Umum (pelebaran jalan, jalan tembus saluran air, atau bangunan dan trotoar)
	Jumlah	-	-	-	-	197.382	77.814	119.568	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H.SUKADI, SE., MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO